WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA SISWA SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK DAN MAHASISWA BERPRESTASI DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kota Kotamobagu, maka perlu adanya pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi;

b. bahwa untuk mendorong semangat belajar, membantu pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, serta sebagai apresiasi dan penghargaan bagi siswa dan mahasiswa di Kota Kotamobagu yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, maka dipandang perlu memberikan bantuan pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTS/ SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA SISWA SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA/SMK DAN MAHASISWA BERPRESTASI DI KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.
7. Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

8. Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri.
9. Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
10. Perguruan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah peserta didik menyelesaikan/menamatkan pendidikannya dari jenjang pendidikan menengah.
11. Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah warga Kota Kotamobagu yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Kotamobagu.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berasal dari warga Kota Kotamobagu.
13. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
14. Biaya Pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.
15. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
16. Siswa berprestasi adalah Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/ SMK/MA yang berhasil mencapai suatu prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
17. Mahasiswa berprestasi adalah Mahasiswa yang berhasil mencapai suatu prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
18. Prestasi Akademik adalah sebuah prestasi yang diperoleh dari kemampuan, kecakapan, atau sebuah hasil usaha yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran, yang bersifat ilmiah serta berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan dapat dinilai atau diukur dengan menggunakan test baku yang distandarisasi.
19. Prestasi non akademik adalah sebuah prestasi yang diperoleh dari kemampuan, kecakapan, atau sebuah hasil usaha yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran ataupun

bakat pribadi pada suatu kegiatan, yang tidak berkaitan dengan nilai-nilai ilmiah dan atau ilmu pengetahuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu adalah wujud perhatian Pemerintah Kota Kotamobagu dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan dasar, menengah dan lanjutan, dan sebagai bentuk apresiasi serta penghargaan bagi siswa dan mahasiswa di Kota Kotamobagu yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu bertujuan untuk memberikan bantuan layanan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan yang secara khusus bertujuan untuk :

a. Mendorong semangat belajar dari siswa dan mahasiswa;

b. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun);

c. Membantu siswa dan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran;

d. Mendorong warga Kota Kotamobagu untuk dapat menuntaskan pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi; dan

e. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Siswa Wajib Belajar 12 Tahun

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/ MTS/SMA/MA/SMK Berprestasi di Kota Kotamobagu antara lain sebagai berikut :

a. Penduduk asli Kota Kotamobagu yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;

b. Siswa tidak sebagai penerima beasiswa dari Pemerintah Kota Kotamobagu;

c. Siswa tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, psikotropika atau narkoba berdasarkan hasil dari laporan instansi resmi terkait; dan

d. Siswa memperoleh prestasi pada suatu ajang lomba resmi dari Pemerintah atau Swasta, dan merupakan hasil seleksi Tim Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/ SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu, bahwa yang bersangkutan wajar dan layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan bantuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Mahasiswa

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan pendidikan kepada Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu antara lain sebagai berikut :

a. Penduduk asli Kota Kotamobagu yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;

b. Mahasiswa tidak sebagai penerima beasiswa dari pemerintah Kota Kotamobagu;

c. Mahasiswa tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, psikotropika atau narkoba, berdasarkan hasil dari laporan instansi resmi terkait; dan

d. Mahasiswa memperoleh prestasi pada suatu ajang lomba resmi dari Pemerintah atau Swasta, dan merupakan hasil seleksi Tim Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu, bahwa yang bersangkutan

wajar dan layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan bantuan Pendidikan.

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

PENDATAAN

Pasal 6

(1.) Penjaringan calon penerima bantuan Pendidikan dilakukan dengan mengambil data siswa dan mahasiswa yang berprestasi di kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah maupun swasta, di bidang dan atau instansi terkait.

(2.) Data calon penerima adalah siswa dan mahasiwa yang lolos verifikasi dan seleksi oleh pihak-pihak terkait.

Bagian Kedua

PENETAPAN PENERIMA

Pasal 7

Penetapan calon penerima Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu.

Pasal 8

Jumlah calon penerima Program Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berdasarkan urutan prioritas, atas kelayakan dan kepatutan serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Bentuk Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/ SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu adalah pembiayaan dana pendidikan.

Pasal 10

Besaran dana pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kotamobagu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Penetapan Jumlah Calon Penerima Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu.

Pasal 11

Dana Pendidikan Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Berprestasi di Kota Kotamobagu dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian kebutuhan pendidikan dan pembelajaran, antara lain digunakan untuk :

a. Pembelian sepatu, seragam sekolah berserta perlengkapannya, tas sekolah dan sejenisnya;
b. Pembelian buku cetak, buku tulis, bahan, alat tulis dan sejenisnya;
c. Pembiayaan yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah;
d. Pengganti atau pengurang biaya yang harus dibayar oleh siswa ke satuan Pendidikan dan biaya operasional Pendidikan lainnya; dan/atau
e. Pembelian perangkat elektronik yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

Pasal 12

Dana Pendidikan Program Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi mahasiswa dalam rangka penyelesaian kebutuhan pendidikan dan pembelajaran, antara lain digunakan untuk biaya kuliah meliputi :

a. Biaya daftar ulang dan SPP;
b. Pembelian buku referensi akademi dan bahan alat tulis;
c. Biaya praktik, biaya PKL dan biaya KKN;
d. Biaya skripsi dan wisuda;
e. Biaya asrama atau tempat kost; dan/atau
f. Pembelian perangkat eletronik yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

Bagian Kedua

PENYALURAN

Pasal 13

Penyaluran dana Pendidikan Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Berprestasi di Kota Kotamobagu dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) dengan cara pemindahbukuan ke rekening masing-masing siswa dan mahasiswa pada bank umum.

Pasal 14

Waktu penyaluran dana Pendidikan Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Berprestasi di Kota Kotamobagu dilakukan sekali pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pasal 15

Pertanggungjawaban terhadap penyaluran dana Pendidikan Dana Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu meliputi :

a. Keputusan Walikota Kotamobagu tentang penetapan calon penerima dan besaran dana Pendidikan Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu;

b. Bukti transfer / daftar penerimaan dana Pendidikan Program Bantuan Pendidikan kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/ MA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi di Kota Kotamobagu; dan

c. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana bantuan pendidikan telah diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau orang tua/pengasuh anak dengan melampirkan kartu keluarga.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH KOTAMOBAGU	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 22 Oktober 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 49